



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR: 013/HK.01.01/K.NT-08/10/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MANGGARAI TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 01 Oktober Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Tim Fasilitas Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang
Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2022-
2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas
Pemilihan Umum Tahun 2022-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas
Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola
Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat
Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum
serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagai anggota Tim
Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur serta Bupati atau wakil Bupati Kabupaten
Manggarai Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
- c. Mengoordinasi seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024;
- d. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024;
- e. Sekteraris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - a. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil

pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Manggarai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
Pada Tanggal 01 Oktober 2024

BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI



Fortunatus H. Manah, S.Pd

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Fortunatus H.Manah, S.Pd	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Marselina Lorensia, M.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Yohanes Manasye, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Salesius Ndagung, S.Sos	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Marselinus Tonggo, S.H	Kepala Sub Bagian yang membidangi Penangan Pelanggaran	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Yulianus Suwardi, S.E	Kepala Sub Bagian yang membidangi Administrasi	Anggota
7.	Siprianus Empak, S.E	Kepala Sub Bagian yang membidangi Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
8.	Pricilla Natalia Atom, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Yohanes Paulus Marianus Mami, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Gaudensius Tarung, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	Mario Mayolus Upe, S.T	Ahli Pertama Arsiparis	Anggota

12.	Maria Febriyati Campos, S.E	Ahli Pertama Perencana	Anggota
13.	F.M Arfandi Janur, A.Md	Staf	Anggota
14.	Epifanius Solenta, S.Sos	Staf	Anggota
15.	Yustinus Haryanto Madi, S.Kom	Staf	Anggota
16.	Maris C. Hamad, S.E	Staf	Anggota
17.	Agustinus Arianto	Staf	Anggota
18.	Maria S.Rima	Staf	Anggota
19.	Dionisia E.Said	Staf	Anggota
20.	Louis A. Carli	Staf	Anggota
21.	Hironimus Jelaha	Staf	Anggota
22.	Irenius C. Prasetio	Staf	Anggota

Ditetapkan di Ruteng
Pada Tanggal 01 Oktober 2024

BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI



Fortunatus H.Manah, S.Pd